



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SERANG, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satau raj'ie terhadap Termohon (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 30 Januari 2014 berada pada Penggugat selaku ibunya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madliyah yang telah dilalaikannya selama 3 bulan sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukun Tergugat untuk memberikan akibat perceraian kepada Penggugat berupa :
 - 5.1. Nafkah Iddah selama Penggugat menjalani masa iddah sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon/ Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 19 Juni 2017 melalui Pengadilan Agama Serang sesuai Akta Permohonan banding Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA.Srg., permohonan banding mana telah disampaikan kepada pihak Terbanding sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi dengan Memori Banding sesuai tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 3 Juli 2017, sedangkan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 28 Juli 2017 namun Kontra Memori Banding tersebut tidak ditanda-tangani oleh Terbanding;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA.Srg. masing-masing tanggal 28 Juli 2017, menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) terhadap berkas perkara Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA.Srg.;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 19 Juni 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 7 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriah, yang dihadiri oleh Kuasa insidentil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara *a quo* mulai dari surat permohonan, berita acara sidang, putusan termasuk juga memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya khusus mengenai konvensi, pada dasarnya telah pula dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding mulai terjadi sejak bulan Agustus 2015 yang puncaknya terjadi sekitar bulan Juli 2016, sedangkan alasan dan sebab-sebabnya menurut pengakuan Pembanding sejak tahun 2015 hingga sekarang disebabkan karena kerikil-kerikil kecil seperti :

- Termohon sering menolak jika diajak melakukan hubungan badan dengan banyak alasan diantaranya takut punya anak lagi;
- Termohon suka marah-marah jika keinginannya tidak terpenuhi seperti ketika tidak bisa meminjam mobil milik orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



- Termohon seringkali meminta cerai jika terjadi perselisihan sehingga pertengkaran sering terulang;
- Termohon sering kali mempersulit Pemohon jika Pemohon datang dari Singapura ingin bertemu dengan anaknya dan sejak saat itu Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang dan sudah tidak melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Dudih Mulyadi, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo. KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata kelola Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah, dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat ditafsirkan tidak hanya terbatas pada perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau adanya pertengkaran mulut semata, akan tetapi termasuk didalamnya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan salah satu pihak (suami) yang menyebabkan pihak lain (isteri) tidak tenteram jiwanya yang mempengaruhi keharmonisan dan kasih sayang sehari-hari dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara tegas Termohon Konvensi/Terbanding tidak mengakui alasan-alasan sebagai alasan perceraian yang diakui Pemohon/Pembanding yang disampaikan Pemohon/Pembanding dalam surat permohonannya, namun Termohon/Terbanding tidak keberatan diceraikan asalkan Pemohon/Pembanding memberikan nafkah, mut'ah, iddah dan biaya hidup anak yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon/Terbanding serta nafkah lampau (*madliyah*) yang telah dilalaikannya sejak Pemohon/Pembanding meninggalkan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan tetangga yang dekat dengan Pemohon/Pembanding di depan sidang, di bawah sumpahnya kedua saksi masing-masing bernama H.A. Syarbini bin H. Ahmad Nawawi dan Hj. Hayati binti H. Abdul Hamid (ayah kandung dan Ibu kandung Pembanding), keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian yang substansinya mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pembanding *in casu* telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding sejak bulan Agustus 2015 yang lalu dan puncaknya pada bulan Juli 2016 sejak saat itu antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah ranjang dan sudah tidak

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, disamping itu saksi-saksi di atas telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon/ Pembanding tersebut dan bersesuaian pula dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka dalil gugatan Termohon/Terbanding pada posita angka (5) yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding harus dinyatakan terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 174 H.I.R.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah, diantara keduanya telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2015 pisah ranjang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri hingga diajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Serang (2017), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa diantara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon/Pembanding tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding sudah berupaya untuk menyelesaikan persoalan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut dengan baik dengan upaya penasehatan orang tua kedua belah pihak agar bisa rukun kembali membina rumah tangga dengan Terbanding, akan tetapi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, hal ini membuktikan bahwa hati keduanya sudah pecah, lagi pula keduanya terbukti sudah pisah kamar sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang dan sudah tidak melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan antara keduanya bisa hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tekad yang bulat dari Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding adalah hal yang wajar bagi seorang suami yang telah luka hatinya sehingga mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justeru akan menimbulkan madharat (tekanan psikis) bagi kedua belah pihak, sehingga dalam kontek ini berlaku kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya : *Menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada menarik maslahat;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tambahan dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah harus dipertahankan dan dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah lengkap dan benar tentang rekonvensi, terutama penghukuman terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengenai

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



besarnya jumlah mut'ah serta nafkah lalu (madliah), sedangkan pembebanan nafkah anak sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen pertahun, dan pembebanan Nafkah Iddah sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai fakta dipersidangan Pembanding memberikan secara rutin kepada Terbanding uang belanja sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sangat wajar dan pantas bila Pembanding dihukum untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena anak Pembanding dengan Terbanding berada dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding selaku ibunya, maka pembebanan Nafkah anak harus pula dibebankan kepada Pembanding, namun pembebanan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan tingkat kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya kepada Pembanding / Pemohon tidak wajar dan kurang realitis karena di samping Pembanding baik dalam persidangan di Pengadilan Agama Serang maupun dalam memori bandingnya hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa anak Pembanding dengan Terbanding masih balita (3 tahun 6 bulan), juga tidak ada jaminan Pembanding tetap bekerja ditempat itu dengan gaji yang besar seperti sekarang ini, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding wajar dan pantas dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan tingkat kenaikan 10 persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten bekesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriah mengenai rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amarnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karena perkawinan Terbanding dengan Pemanding dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan syari'at Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



187/Pdt.G/ 2017/PA.Srg., tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0187/Pdt.G/ 2017/PA.Srg. tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H. dengan perbaikan amar sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shazia Qaireen Malika binti Haburrokhman, S.T., lahir tanggal 30 Januari 2014 berada pada Penggugat selaku ibunya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 3.1. Nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Senin** tanggal **2 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Muharram 1439 Hijriyah** oleh **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn. tanggal 16 Agustus 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1439 Hijriyah** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hulaesi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Samun Abduh, S.Q., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad, S.H., M.H. Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hulaesi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Btn.